

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN RT/RW
(Studi Pada Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :
Winda Aulia Pratiwi
070111814192056**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Oktober 2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sekerasapunkauberjuang, jikatidakadado’a orang
tuadidalamnyahaltersebuttidakdapatkaugapai. Percayalah !”**

(WindaAuliaPratiwi)

Skripsiinikupersembahkanuntuk:

- ❖ Kedua orang tuakuBapak Abdul RowidanIbuHeniHendayani**
- ❖ Adik-adikku M. FarizHaidardanFahmiIlhamHatimi**
- ❖ SeluruhPengajarkudanDosen**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW**”.

Penulisan usulan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Abdul Rowi dan Heni Hendayani, serta adik saya M. Fariz Haidar dan Fahmi Ilham Hatimi, yang selalu memberikan semangat, kepercayaan, motivasi, doa dan kasih sayang selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra S.Ip.M.Si dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Periode (2014-2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andy Alfatih MPA, selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si M.Si, selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Davi selaku Lurah Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.
11. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014.
12. Teman-teman seperjuangan Sri Damayanti, Putri, Levia, Mariska, DindaDeanza, DindaRahmawati, Rei, Golfa, Mitha.

Penulis berharap Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW. Penulis berupaya dengan optimal untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun penulis juga menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Indralaya, Oktober 2018

Penulis

Winda Aulia Pratiwi

ABSTRAK

Winda Aulia Pratiwi, *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan jumlah kepala keluarga (KK) setiap RT tidak sesuai kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang No.03 Tahun 2007 bab III pasal 4 ayat 1, dan juga jumlah RT dan RW tidak sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang diatur di dalam Perda Kota Palembang No.03 Tahun 2007 bab III pasal 4 ayat 2. Sementara tipe dari penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan populasi sebanyak 61 responden yaitu RT dan RW yang ada di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang dan dilaksanakan antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2018. Dan metode pengumpulan data diselesaikan dengan metode penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kepatuhan dan kelancaran rutinitas Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2007 tentang pembentukan RT/RW dikategorikan cukup berhasil. Namun, kinerja dan dampak dalam Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2007 tentang pembentukan RT/RW masih dalam kategori tidak berhasil. Meskipun demikian, dapat disimpulkan Implementasi Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2007 tentang pembentukan RT/RW telah dilaksanakan cukup berhasil.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah (Perda), Kota Palembang

ABSTRACT

WindaAuliaPratiwi: *mplementation of the Palembang City Government Regulation Number 03 of 2007 concerning the Establishment of RT / RW in the PlajuUlu Village, Plaju District*

This research was motivated by the problem of the number of household heads (KK) of each RT not according to the capacity set in the Palembang City Regulation No. 03 of 2007 chapter III article 4 paragraph 1, and also the number of RTs and RWs did not match the minimum and maximum limits regulated in the Palembang City Regulation No. 03 of 2007 chapter III article 4 paragraph 2. While the type of this research is a type of quantitative descriptive research. This study was conducted with a population of 61 respondents, namely RT and RW in PlajuUluSubdistrict, Plaju District, Palembang City, and carried out between May and October 2018. And data collection methods were completed by questionnaire distribution, observation and structured interviews.

From the results of the study, it was found that the level of compliance and smoothness of the Palembang City Government Regulation No. 03 of 2007 concerning the establishment of RT / RW was categorized as quite successful. However, the performance and impact in the Palembang City Government Regulation No. 03 of 2007 concerning the establishment of RT / RW still in the unsuccessful category. Nevertheless, it can be concluded that the Implementation of the Palembang City Government Regulation No. 03 of 2007 concerning the establishment of RT / RW has been carried out quite successfully.

Keywords: Implementation, Regional Regulation (Perda), Palembang City

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1. Manfaaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3 Beberapa Teori Implementasi Kebijakan	12
2.3.1Teori Merilee S.Grindle	12
2.3.2 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	13
2.3.3 Teori Van Meter Van Horn	15
2.3.4 Teori Ripley dan Franklin.....	16
2.4 Teori Implementasi Yang Digunakan	17
2.5 Alasan Menggunakan Teori Ripley dan Franklin	19
2.6 Kerangka Teori	20
2.7 Kerangka Pemikiran	22

2.8 Hipotesis Deskriptif	27
2.9 PenelitianTerdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Definisi Konsep	29
3.3 Definisi Operasional	31
3.4 Unit Analisis Data	32
3.5 Populasi	32
3.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas	32
3.6.1 Penguji Validitas	32
3.6.2 Penguji Reabilitas	33
3.7 Jenis Data dan Sumber Data	34
3.7.1 Jenis Data.....	34
3.7.2 Sumber Data.....	34
3.8 Teknik Pengumpulan Data	35
3.8.1 Penyebaran Kuisisioner.....	35
3.8.2 Wawancara Terstruktur	35
3.8.3 Observasi	35
3.9 Teknik Analisis Data.....	36
3.9.1 Statistik Deskriptif.....	36
3.10 Sistematika Penulisan.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	39
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Plaju Ulu Palembang	39
4.2 Visi, Misi, dan Moto Kelurahan Plaju Ulu Palembang.....	41
4.3 Struktur Organisasi.....	41
4.4 Tugas Pokok, Fungsi, danTugas Kelurahan	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Pembahasan Data dengan Teknik Deskriptif Kuantitatif.....	54
5.1.1 Kriteria Klasifikasi Penilaian Jawaban Kuesioner Per Indikator.....	54
5.2 Tingkat Kepatuhan.....	55
5.2.1 Kepatuhan Perangkat Kelurahan Terhadap Perda Kota Palembang	55
5.2.2 Adanya Pemberian Sanksi	59
5.3 Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	62
5.3.1 Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Pembentukan RT/RW.....	62
5.3.2 SOP Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan RT/RW	66
5.4 Kinerja dan Dampak.....	69
5.4.1 Upaya Peningkatan Pemahaman RT/RW terkait Pelaksanaan Perda	69
5.4.2 Adanya Pelaksanaan Pembentukan RT/RW Sesuai dengan Kapasitas	71
BAB VI PENUTUP	75
6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender di Kelurahan Plaju Ulu	2
2. Tabel 1.2 Jumlah RT di Setiap RW Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang	4
3. Tabel 1.3 Jumlah Kepala Keluarga Per Rukun Tetangga Tahun 2017	5
4. Tabel 2.1 Jumlah RT di Setiap RW Kelurahan Plaju Ulu Tahun 2017	23
5. Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga per Rukun Tetangga Tahun 2017	24
6. Tabel 2.3 Realiasi Sosialisasi Perda Terkait Pembentukan RT dan RW Pada Jajaran Kantor Kelurahan Plaju Ulu.....	25
7. Tabel 2.4 PenelitianTerdahulu	28
8. Tabel 3.1 Definisi Operasional	31
9. Tabel 5.1 Kriteria Penilaian Berdasarkan Rata-rata Skor (Analisis Deskriptif).....	55
10. Tabel 5.2 Pendapat Responden Terkait Tingkat Kepatuhan	56
11. Tabel 5.3 Adanya Pemberian Sanksi	59
12. Tabel 5.4 PendapatRespondenTerkaitSosialisasiPerda.....	63
13. Tabel 5.5 SOP Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan RT/RW .	67
14. Tabel 5.6 Upaya Peningkatan Pemahaman Perangkat RT/RW	70
15. Tabel 5.7 Adanya Pelaksanaan Pembentukan RT/RW	72

DAFTAR GAMBAR

2. Gambar 2.1. Alur Pemikiran Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW	27
3. Gambar 4.1 Peta Lokasi Kelurahan Plaju Ulu Palembang	40
4. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Plaju Ulu Palembang	42
5. Gambar 5.1 Jumlah Kapasitas RT/RW di Kelurahan Plaju Ulu	58
6. Gambar 5.2 Adanya landasan hukum terkait pembentukan RT/RW	61
7. Gambar 5.3 Bentuk sanksi yang diberikan kepada RT/RW	61
8. Gambar 5.4 Pelaksanaan Sosialisasi Kepada RT/RW Terkait Perda Kota Palembang .	65
9. Gambar 5.5 Pelaksanaan Sosialisasi Kepada RT/RW Terkait Perda Kota Palembang .	65
10. Gambar 5.6 Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan RT/RW	68
11. Gambar 5.7 Adanya terkait Penghargaan RT/RW	74

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
LPMK	= Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Perda	= Peraturan Daerah
RT	= Rukun Tetangga
RW	= Rukun Warga
SPSS	= Statistical Product and Service Solutions
SOP	= Standart Operational Procedure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa.

Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu lurah dalam menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Tujuan dibentuknya RT/RW adalah untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang di hadapi masyarakat di lingkungannya. Adanya RT/RW diharapkan mampu meringankan peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya seperti surat pengantar.

Untuk memenuhi upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan RT/RW melalui Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2017. Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW tersebut telah dijelaskan syarat-syarat pembentukan dan kedudukan dari RT/RW yang terkandung di dalam Bab III Pasal 4.

Sudah jelas bahwa tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik Kelurahan maupun Instansi lainnya. Tugas pemerintah di tingkat Kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW, salah satu Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah Tentang RT dan RW adalah Pemerintah Kota Palembang.

Kelurahan Plaju Ulu merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Plaju Kota Palembang. Saat ini Kelurahan Plaju Ulu memiliki populasi penduduk tertinggi di Kecamatan Plaju. Kelurahan ini terdiri dari 16 Rukun Warga dan 45 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 20.416 orang (Berdasarkan data jumlah penduduk di Kelurahan Plaju Ulu), berikut ini tabel Jumlah Penduduk di Kelurahan Plaju Ulu Tahun 2017 :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender di Kelurahan Plaju ulu Tahun 2017

No	Indikator	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Penduduk	20.416 Orang
2	Jumlah Laki-laki	10.789 Orang
3	Jumlah Perempuan	9.627 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	5.368 KK

Sumber : Kantor Kelurahan Plaju Ulu, 2017

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 terkandung dalam Bab II Pasal 2 yaitu untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terakhir adalah menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju, adanya ruang lingkup yang luas dalam fokus penelitian ini peneliti membatasi fokus permasalahan ini khusus pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4.

Meskipun Kelurahan Plaju Ulu telah membentuk RT/RW yang terdapat dalam Pasal 4, namun berdasarkan kenyataannya ditemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Setiap RT Tidak Sesuai Kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 1
2. Jumlah RT dan RW tidak sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 2.

1.1.1. Jumlah RT dan RW Tidak Sesuai dengan Batasan Minimal dan Maksimal yang Diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 2

Adanya ketidaksesuaian antara Perda dan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan mengenai pembentukan RT/RW, jumlah RT pada setiap RW dimana ada beberapa RW yang jumlah RT diwilayah kerjanya melebihi kapasitas. Kita dapat lihat pada tabel 1.2, Jumlah Rukun Tetangga pada setiap Rukun Warga Tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah pada pasal 4 bagian kedua yang menyebutkan bahwa “*Setiap Rukun Warga terdiri dari*

paling rendah 10 Rukun Tetangga dan paling tinggi 20 Rukun Tetangga". Berikut ini tabel

1.2 jumlah RT di setiap RW Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang yaitu:

Tabel 1.2 Jumlah RT di Setiap RW Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang Tahun 2017

No	Rukun Warga	Jumlah Rukun tetangga	Seharusnya (Berdasarkan Perda)	Keterangan
1.	01	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
2.	02	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
3.	03	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
4.	04	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
5.	05	4	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
6.	06	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
7.	07	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
8.	08	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
9.	09	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
10.	10	4	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
11.	11	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
12.	12	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
13.	13	2	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
14.	14	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
15.	15	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai
16.	16	3	Minimal 10 RT	Tidak mencapai

Sumber : Kantor Lurah Plaju Ulu, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa setiap RT yang ada dalam satu RW kurang dari kapasitas yang telah ditentukan dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017. Seharusnya pengurus RT/RW mengajukan permohonan penggabungan RT/RW ketika dalam wilayah kerjanya kurang dari kapasitas, penggabungan diperlukan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RT/RW lebih optimal, tetapi kenyataanya di lapangan masih belum ada pengurus RT/RW yang mengajukan penggabungan.

1.1.2 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Setiap RT Tidak Sesuai Kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 1

Adanya populasi penduduk yang kian hari semakin meningkat dapat dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2017 yaitu 20.416 jiwa dengan luas wilayah 7,085 dan tingkat kepadatan tiap Km² nya 1,666 Km² Sehingga menjadikan Kelurahan ini tidak optimal

dalam pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 jumlah Kepala Keluarga (KK) pada setiap RT di Kelurahan Plaju Ulu banyak yang melebihi kapasitas yang ditentukan dalam Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017. Berikut adalah tabel 1.3 mengenai jumlah Kepala Keluarga per RT Tahun 2017 yaitu:

Tabel 1.3 Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Rukun Tetangga Tahun 2017

No.	RT/RW	Jumlah KK	Keterangan
1.	01/01	127	Sesuai Kapasitas
2.	02/01	187	Sesuai Kapasitas
3.	03/01	240	Melebihi Kapasitas
4.	04/02	250	Melebihi Kapasitas
5.	05/02	260	Melebihi Kapasitas
6.	06/02	235	Melebihi Kapasitas
7.	07/03	90	Kurang dari Kapasitas
8.	08/03	105	Sesuai Kapasitas
9.	09/03	62	Kurang dari Kapasitas
10.	10/04	38	Kurang dari Kapasitas
11.	11/04	37	Kurang dari Kapasitas
12.	12/04	89	Kurang dari Kapasitas
13.	13/05	92	Kurang dari Kapasitas
14.	14/05	82	Kurang dari Kapasitas
15.	15/05	94	Kurang dari Kapasitas
16.	16/05	104	Sesuai Kapasitas
17.	17/06	127	Sesuai Kapasitas
18.	18/06	104	Sesuai Kapasitas
19.	19/07	82	Kurang dari Kapasitas
20.	20/07	173	Sesuai Kapasitas
21.	21/08	101	Sesuai Kapasitas
22.	22/08	176	Sesuai Kapasitas
23.	23/09	48	Kurang dari Kapasitas
24.	24/09	47	Kurang dari Kapasitas
25.	25/09	89	Kurang dari Kapasitas
26.	26/09	124	Sesuai Kapasitas
27.	27/10	66	Kurang dari Kapasitas
28.	28/10	189	Sesuai Kapasitas
29.	29/10	121	Sesuai Kapasitas
30.	30/10	133	Sesuai Kapasitas
31.	31/11	197	Sesuai Kapasitas
32.	32/11	243	Melebihi Kapasitas
33.	33/12	190	Sesuai Kapasitas
34.	34/12	181	Sesuai Kapasitas
35.	35/13	126	Sesuai Kapasitas
36.	36/13	129	Sesuai Kapasitas
37.	37/14	72	Kurang dari Kapasitas
38.	38/14	30	Kurang dari Kapasitas
39.	39/14	113	Sesuai Kapasitas
40.	40/15	201	Melebihi Kapasitas
41.	41/15	169	Sesuai Kapasitas

42.	42/15	204	Melebihi Kapasitas
43.	43/16	132	Sesuai Kapasitas
44.	44/16	115	Sesuai Kapasitas
45.	45/16	192	Sesuai Kapasitas

Sumber : Kantor Kelurahan Plaju Ulu

Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa “ *Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Keluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga*”. Berdasarkan data pada tabel 1.3 Pasal 20 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:

1. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat diajukan persetujuannya kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1.
2. Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT bersangkutan kurang dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 1.

Berdasarkan uraian di atas, adapun beberapa gejala yang ditemukan berdasarkan observasi di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW (Studi Pada Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju) diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju, belum sesuai

dengan isi Peraturan Daerah. Hal ini terbukti masih adanya beberapa pasal yang belum di terlaksanakan dengan baik di antaranya Pasal 4.

2. Kelebihan kapasitas dalam RT/RW menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi masyarakatnya untuk bersifat individualistis dan bersikap semaunya, kemudian pada akhirnya orang cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan masyarakat seperti rapat RT, kegiatan gotong-royong serta dapat juga melunturkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik akibat beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai ***“Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW (Studi Pada Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW (Studi Pada Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW (Studi Pada di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses implementasi, terutama Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menguraikan secara rinci mengenai Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW.
- b. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan masukan terhadap permasalahan yang menghambat Pembentukan RT/RW, khususnya menyangkut implementasi di bidang kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Wahab, Sochlihin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Alfatih, Andy. 2010. *Impementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung UNPAD PRESS
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: RinekaCipta
- Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamdi, M. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- J.R, Ritcher. 1987. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Motivasi*. Jakarta: RinekaCipta
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bndung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: RinekaCipta.
- Puji, Indah. 2014. *Pintar Membuat SOP*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley and Franklin; 1982; *Policy Implementation and Bureaucracy*; Chicago; Dorsey Press. Chicago.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.

Suryana,2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,Bandung : UPI

Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik dan Transpartasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Grafika Utama

Wardani, dkk. 2007. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Universitas Terbuka

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik* Jakarta: Grafindo

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Tata Cara Pemilihan Pengurus Tugas dan Fungsi RT/RW

Jurnal :

Akib,Haedar.2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik (*Online*) Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2010(<http://ejournal.ugm.ac.id/index.php/jek/article/view/3831>, diakses Juli 2018)

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier; 1986; *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research*; Journal of Public Policy (*Online*) Vol.6. (<http://ejournal.undip.ac.id/bkm/article/view/3821>)

Risnita. 2012. *Pengembangan Skala Model Likert*. Jurnal Edu-Bio.(*Online*) Vol 3: 86-98 (<http://ejournal.ugm.ac.id/index.php/jkli/articel/viewFile/3455>, diakses Juni 2018)